



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS FALETEHAN
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN 'AISYIYAH BANTEN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PEMANFAATAN UNIT PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : 537/UF/MoU/XII/2019

Nomor PIHAK KEDUA : 530/HM.3/ADUM/XII/2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas (2-12-2019), bertempat di Serang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS FALETEHAN (UF)** diwakili oleh **ANDIKO NUGRAHA KUSUMA, SKM., M.KM** selaku **Rektor UNIVERSITAS FALETEHAN** berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Faletehan Serang-Banten, Nomor:181/SK/YAFA/PEG/VIII/2019, yang berkedudukan di Jln. Raya Cilegon Km. 06 Pelamunan Kramatwatu Serang, dalam hal ini bertindak karena jabatannya untuk dan atas nama Universitas Faletehan (UF) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **POLITEKNIK KESEHATAN 'AISYIYAH BANTEN**, diwakili oleh **dr. H. NUR AVENZOAR, M.KM** selaku **Direktur POLITEKNIK KESEHATAN 'AISYIYAH BANTEN**, yang berkedudukan di Jalan Raya Jl. Raya Cilegon Km. 8 Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu Serang Banten, dalam hal ini bertindak karena jabatannya untuk dan atas Politeknik Kesehatan 'Aisyiyah Banten yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Universitas milik Yayasan Faletehan Serang Banten yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan (Praktik), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Politeknik Kesehatan 'Aisyiyah Banten yang melaksanakan dan menyelenggarakan Pendidikan (Praktik), Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Praktik dan Pengajaran
2. Penyelenggaraan Penelitian dan Publikasi
3. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemanfaatan Unit Perpustakaan
5. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 3
ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**


- (1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepakatan ini dan atau Perjanjiannya.

Pihak I	Pihak II
7	

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
POLITEKNIK KESEHATAN 'AISYIYAH BANTEN**



**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS FALETEHAN**



Pihak I	Pihak II
7	F